



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS IB
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PELAYANAN SIDANG
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN TAHUN 2024
NOMOR : 176/KPA.W28-A3/NK.HM2.1.2/III/2024
NOMOR : 004/NK-BT/III/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-03-2024) bertempat di Manggar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **MUHAMMAD RIDHO** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 Tanggal 04 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB, yang berkedudukan di Jalan Anwar Nomor 5, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>me</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>e</i>	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Tanjungpandan IB yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Sidang di luar Gedung adalah sidang yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan baik secara berkala maupun secara insidental guna untuk membantu masyarakat dalam pelayanan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan sesuai dengan tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing masing dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi :

- a. Konsultasi Hukum, Penerimaan Perkara dan Penyerahan Produk Pengadilan;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB; dan
- c. Pelaksanaan Mediasi bagi **PARA PIHAK** yang berperkara.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanakan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>Ne</i>	<i>J</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>	

- (3) Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dapat dilaksanakan perubahan jadwal persidangan karena alasan tertentu dan waktu pelaksanaan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU :**
- a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
- a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>AK</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10
KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PIHAK KESATU

**KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPANDAN KELAS IB,**

MUHAMMAD RIDHO

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>oe</i>	<i>f</i>	<i>/</i>	<i>p</i>	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA





BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

PIHAK KESATU

**KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPANDAN KELAS IB,**

MUHAMMAD RIDHO

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pengadlian Agama Tanjungpandan Kelas IB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadlian Agama Tanjungpandan Tahun 2024
 Nomor : 176/KPA.W28-A3/NK.HM2.1.2/III/2024
 Nomor : 004/NK-BT/III/2024
 Tanggal : 14 Maret 2024

**RENCANA KERJA
 PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS IB
 DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TENTANG
 PELAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN TAHUN 2024**

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadlian Agama Tanjungpandan Tahun 2024	1. Penyelenggaraan Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadlian yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali oleh Majelis Hakim dan bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur. 2. Pelaksanaan mediasi dilakukan selama masa persidangan. 3. Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan PARA PIHAK , dapat dilaksanakan perubahan jadwal persidangan karena alasan tertentu dan waktu pelaksanaan.	Kab. Belitung Timur	- APBN - APBD	Tahun 2024	1. Menyampaikan jadwal pelaksanaan sidang di luar gedung selama pelaksanaan sidang tersebut. 2. Menyampaikan nama-nama petugas yang bersidang setiap pelaksanaan sidang diluar gedung. 3. Menjaga kebersihan, keamanan dan tidak merubah fasilitas gedung yang sudah tersedia. 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan selama sidang di luar gedung pengadlian baik jenis dan jumlah perkara yang ditangani	Menyediakan tempat sidang dan tempat mediasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan selama persidangan.	Terselenggaranya pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadlian Agama Tanjungpandan Tahun 2024	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

